



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lasidi Bin Marsam (alm);
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/31 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Wulung RT 01 RW 05 Kecamatan Randublatung
Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Lasidi Bin Marsam (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bla tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bla tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lasidi Bin Marsam (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP (dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lasidi Bin Marsam (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang sudah di jalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih orange terbuat dari kain terdapat gambar gajah warna hitam pada bagian depan kaos;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu terbuat dari kain terdapat tulisan adidas pada bagian depan celana;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam polos terbuat dari kain;

Di kembalikan kepada saksi korban Marni Binti Marmin (alm);

- 1 (satu) buah kaos berkerah pendek warna putih abu-abu dan biru terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah topi warna krem polos terbuat dari kain dan terdapat tulisan M.GEE;

Dikembalikan kepada terdakwa Lasidi Bin Marsam (alm);

4. Menetapkan agar terdakwa Lasidi Bin Marsam (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Lasidi Bin Marsam (alm) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam kurun waktu Tahun 2024 bertempat di kawasan hutan turut tanah Dk. Jatisumo Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Marni Bin Marmin (korban), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa Lasidi Bin Marsam (alm) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB pergi di dalam kawasan hutan turut tanah Dk. Jatisumo Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora untuk mencari belalang, di tempat tersebut terdakwa bertemu dan dihipi oleh saksi Marni Binti Marmin (korban) dan mengatakan " Suminah dikandani bendino nutuki seng aku kok berisik (Suminah diperingatkan setiap hari mukuli seng aku kok berisik) lalu terdakwa menjawab " moh gak tanggunganku" (tidak mau bukan tanggungan saya) dan dijawab saksi Marni Binti Marmin " wong lanang ngandani ngono kok emoh, rondo pirang-pirang tahun ora payu nikah, ngono iku lakeni dewe (orang laki-laki beritahu saja kok tidak mau, janda bertahun-tahun tidak laku nikah, begitu itu kawani sendiri) lalu terdakwa menjawab " yu, nek omongan seng apik, nek disamplok wong lambemu (mbak kalau berbicara yang baik, kalau ditambah orang mulutmu) lalu saksi Marni Binti Marmin menjawab " yo dang eh (ya silahkan saja), setelah mendekar perkataan / ucapan dari saksi korban tersebut terdakwa merasa diremehkan dan emosi kemudian dalam keadaan berdiri menghadap ke arah timur sedangkan saksi Marni Binti Marmin dalam posisi sedang duduk di atas akar pohon mahoni menghadap ke utara lalu terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga ke arah muka mengenai bibir sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Marni Binti Marmin merasa kesakitan kemudian pulang kerumah, dalam perjalanan pulang bertemu dengan saksi Soehartono Bin Yono lalu menceritakan bahwa telah dipukul oleh terdakwa Lasidi Bin Marsam (alm) dan meminta tolong untuk memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi Parno Bin Parto Jayadi (alm) lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randublatung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Marni Binti Marmin mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 535/84/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Muh Fajar Banani sebagai dokter pemeriksa pada UPTS Puskesmas Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora dengan hasil pemeriksaan didapat sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

a. Kadaan umum: Sadar, tensi : 142/79 mmhg, Nadi : 95 kali permenit, suhu 36 Derajat celcius, Frekuensi napas 20 kli / menit, keluhan pusing dan nyeri pada luka;

b. Keadaan fisik :

Kepala : Terdapat luka memar dan robek pada bibir atas bagian dalam panjang kurang lebih setengah sentimeter.

- Leher : Tidak ada luka;
- Bahu : Tidak ada luka;
- Dada : Tidak ada luka;
- Perut : Tidak ada luka;
- Punggung : Tidak ada luka;
- Pinggang : Tidak ada luka;
- Anggota gerak : Tidak ada luka;
- Alat kelamin : Tidak ada luka;
- Anus : Tidak ada luka;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang di temukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa Lasidi Bin Marsam (alm) tersebut sebagaimana diatur dan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marni Binti Marmin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kawasan hutan perhutani turut tanah Dk. Jatisumo Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora ;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan ketika pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB sedang mengembala kambing di kawasan hutan perhutani turut tanah Dk. Jatisumo Kel.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menghampiri saksi yang sedang duduk di atas tunggak mahoni;

- Bahwa saksi kemudian menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dan mengatakan " Suminah dikandani bendino nutuki seng aku kok berisik Suminah diperingatkan setiap hari mukuli seng aku kok berisik lalu terdakwa menjawab " moh gak tanggunganku" (tidak mau bukan tanggungan saya) ;
- Bahwa saksi juga mengatakan jangan dekat dengan saya karena Suminah (ipar terdakwa) cemburu lalu terdakwa menjawab " aku gelem ngadohi kowe asalkan kowe tak jotos (saya mau menjahui kamu asalkan kamu mau saya tonjok) lalu saksi mengatakan " aku salah opo kok kowe nonjok aku (saya salah apa kok saya kamu tonkok) lalu terdakwa menjawab " kowe kakean omong " (kamu kebanyakan bicara) lalu tiba-tiba terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan engayunkan tangannya dengan sekuat tenaga kearah muka hingga mengenai bibir sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut bibir saksi mengalami luka sampai berdarah dan saksi merasa kesakitan lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi sempat membalas dengan memukul kearah punggung terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang ranting pohon cherry berukuran jari tangan manusia dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut pulang ke rumah dan bertemu dengan saksi Soehartoyo Bin Nyono di depan makam Jatisumo dan meminta tolong agar memberitahukan suaminya yang bernama Parno Bin Parto Jayadi (alm) kalau habis di aniaya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sesampainya di rumah menagis dan bertemu dengan anaknya yang bernama Dwi Riskzi Derwawan Bin Parno dan ditanya " kenek opo buk ? (kenapa buk ?) lalu saksi menjawab " aku bar di jotos Lasidi (saya habis di pukul Lasidi);
- Bahwa saksi terhalang menjalankan aktifitas atau pekerjaan sehari hari karena mengalami luka pada bibir selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih orange terbuat dari kain terdapat gambar gajah warna hitam pada bagian depan kaos;
- 01 (satu) buah celana panjang warna abu-abu terbuat dari kain terdapat tulisan adidas pada bagian depan celana;
- 01 (satu) buah jilbab warna hitam polos terbuat dari kain ;

Barang bukti tersebut merupakan milik saksi Marni Bin Marmin (alm)

- 01 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna putih abu-abu dan biru terbuat dari kain;
- 01 (satu) buah topi warna krem polos terbuat dari kain dan terdapat tulisan M.GEE;

Barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi kecuali:

- Bahwa Terdakwa menerangkan memukul saksi Marni Binti Marmin (alm) dengan tangan kanan terbuka (menampar);

2. Saksi **Parno Bin Parto Jayadi (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kawasan hutan perhutani turut tanah Dk. Jatisumo Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora ;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan yang menjadi korban yaitu saksi Marni Binti Marmin (Istri);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahu oleh saksi Marni Binti Marmin (alm) bahwa telah dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Marni Binti Marsam (alm) awal mula sampai terjadi penganiayaan yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi sedang mengembala kambing di kawasan hutan perhutani turut tanah Dk. Jatisumo Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menghampiri saksi yang sedang duduk di atas tunggak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahoni kemudian menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dan mengatakan " Suminah dikandani bendino nutuki seng aku kok berisik Suminah diperingatkan setiap hari mukuli seng aku kok berisik lalu terdakwa menjawab " moh gak tanggunganku" (tidak mau bukan tanggungan saya) kemudian saksi Marni Binti Marsam (alm) meminta terdakwa terdakwa jangan dekat dengan saksi karena Suminah (ipar terdakwa) cemburu lalu terdakwa menjawab " aku gelem ngadohi kowe asalkan kowe tak jotos (saya mau menjahui kamu asalkan kamu mau saya tonjok) lalu saksi mengatakan " aku salah opo kok kowe nonjok aku (saya salah apa kok saya kamu tonkok) lalu terdakwa menjawab " kowe kakean omong " (kamu kebanyakan bicara) lalu tiba-tiba terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan engayunkan tangannya dengan sekuat tenaga kearah muka hingga mengenai bibir sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Sutiyono Bin Sardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kawasan hutan perhutani turut tanah Dk. Jatisumo Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB sewaktu berada di dalam rumah mendengar suara rebut lalu keluar dari dalam rumah melihat saksi Parno Bin Parto Jayadi (istri saksi Marni Binti Marmin (alm), saksi Dwi Riskzi Dirwawan Bin Parno (anak korban) sedang cekcok mulut dengan terdakwa karena tidak menerima saksi Marni Binti Marmin (alm) dianiaya;
- Bahwa saksi berusaha melerainya dengan cara memegang tubuh terdakwa untuk menjauhi saksi dwi Riskzi Dirmawan Bin Parno tersebut sedangkan tubuh saksi Dwi Riskzi Dirmawan Bin Parno dipegangi oleh saksi Marni Binti Marimin ;
- Bahwa saksi berusaha mendamaikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak bisa dan tidak ada titik temu namun ketika itu terdakwa sudah meminta maaf kepada korban saksi Marni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Marmin (alm) namun korban tetap meminta untuk penganiayaan tetap lanjut proses hukumnya;

- Bahwa saksi melihat setelah kejadian tersebut melihat saksi Marni Binti Marmin (alm) masih bisa melakukan aktifitas kembali yaitu menggembala kambing;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Soehartoyo Bin Yono (alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kawasan hutan perhutani turut tanah Dk. Jatisumo Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika sedang mencari rumput kemudian datang saksi Marni Binti Marmin (alm) dalam keadaan sedang menagis histeris sambil menutupi mulutnya dan meminta tolong kepada saksi untuk mengadukan kepada suaminya yaitu saksi Parno Bin Parto Jayadi dan melihat korban memakai kaos lengan panjang warna putih orange terbuat dari kain terdapat gambar gajah warna hitam pada bagian depan kaos bercelana panjang warna abu-abu terbuat dari kain terdapat tulisan adidas pada bagian depan celana dan berjilbab warna hitam polos terbuat dari kain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kawasan hutan perhutani turut tanah Dk. Jatisumo Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB pergi di dalam kawasan hutan turut tanah Dk. Jatisumo Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora untuk mencari belalang, di tempat tersebut terdakwa bertemu dan dihampiri oleh saksi Marni Binti Marmin (korban) dan mengatakan " Suminah dikandani bendino nutuki seng aku kok berisik (Suminah diperingatkan setiap hari mukuli seng aku kok berisik) lalu terdakwa menjawab " moh gak tanggunganku" (tidak mau bukan tanggungan saya) dan dijawab saksi Marni

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Marmin " wong lanang ngandani ngono kok emoh, rondo pirang-pirang tahun ora payu nikah, ngono iku lakeni dewe (orang laki-laki beritahu saja kok tidak mau, janda bertahun-tahun tidak laku nikah, begitu itu kawani sendiri) lalu terdakwa menjawab " yu, nek omongan seng apik, nek disamplok wong lambemu (mbak kalau berbicara yang baik, kalau ditambar orang mulutmu) lalu saksi Marni Binti Marmin menjawab " yo dang eh (ya silahkan saja), setelah mendekar perkataan / ucapan dari saksi korban tersebut terdakwa merasa diremehkan dan emosi kemudian dalam keadaan berdiri menghadap ke arah timur sedangkan saksi Marni Binti Marmin dalam posisi sedang duduk di atas aar pohon mahoni menghadap ke utara lalu terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga ke arah muka mengenai bibir sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa sudah minta maaf dan mau mengganti kerugian materiil dan imateriil yang dialami saksi Marni Bin Marmin (alm) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun saksi korban mintanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sehingga terdakwa tidak mampu;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 535/84/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh Fajar Banani sebagai dokter pemeriksa pada UPTS Puskesmas Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora dengan hasil pemeriksaan didapat sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan : Kadaan umum: Sadar, tensi : 142/79 mmhg, Nadi : 95 kali permenit, suhu 36 Derajat celcius, Frekuensi napas 20 kli / menit, keluhan pusing dan nyeri pada luka; Keadaan fisik: Kepala : Terdapat luka memar dan robek pada bibir atas bagian dalam panjang kurang lebih setengah sentimeter; Lehe: Tidak ada luka; Bahu: Tidak ada luka; Dada: Tidak ada luka; Perut: Tidak ada luka; Punggung: Tidak ada luka; Pinggang: Tidak ada luka; Anggota gerak: Tidak ada luka; Alat kelamin: Tidak ada luka; Anus : Tidak ada luka

Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang di temukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih orange terbuat dari kain terdapat gambar gajah warna hitam pada bagian depan kaos;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu terbuat dari kain terdapat tulisan adidas pada bagian depan celana;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam polos terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah kaos berkerah pendek warna putih abu-abu dan biru terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah topi warna krem polos terbuat dari kain dan terdapat tulisan M.GEE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kawasan hutan perhutani turut tanah Dk. Jatisumo Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB pergi di dalam kawasan hutan turut tanah Dk. Jatisumo Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora untuk mencari belalang, di tempat tersebut terdakwa bertemu dan dihipi oleh saksi Marni Binti Marmin (korban) dan mengatakan " Suminah dikandani bendino nutuki seng aku kok berisik (Suminah diperingatkan setiap hari mukuli seng aku kok berisik) lalu terdakwa menjawab " moh gak tanggunganku" (tidak mau bukan tanggungan saya) dan dijawab saksi Marni Binti Marmin " wong lanang ngandani ngono kok emoh, rondo pirang-pirang tahun ora payu nikah, ngono iku lakeni dewe (orang laki-laki beritahu saja kok tidak mau, janda bertahun-tahun tidak laku nikah, begitu itu kawani sendiri) lalu terdakwa menjawab " yu, nek omongan seng apik, nek disamplok wong lambemu (mbak kalau berbicara yang baik, kalau ditambah orang mulutmu) lalu saksi Marni Binti Marmin menjawab " yo dang eh (ya silahkan saja), setelah mendekar perkataan / ucapan dari saksi korban tersebut terdakwa merasa diremehkan dan emosi kemudian dalam keadaan berdiri menghadap ke arah timur sedangkan saksi Marni Binti Marmin dalam posisi sedang duduk di atas aar pohon mahoni menghadap ke utara lalu terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga ke arah muka mengenai bibir sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa LASIDI BIN MARSAM (alm) dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kawasan hutan perhutani turut tanah Dk. Jatisumo Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora, terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu berawal terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB pergi di dalam kawasan hutan turut tanah Dk. Jatisumo Kel. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora untuk mencari belalang, di tempat tersebut terdakwa bertemu dan dihipir oleh saksi Marni Binti Marmin (korban) dan mengatakan " Suminah dikandani bendino nutuki seng aku kok berisik (Suminah diperingatkan setiap hari mukuli seng aku kok berisik) lalu terdakwa menjawab " moh gak tanggunganku" (tidak mau bukan tanggungan saya) dan dijawab saksi Marni Binti Marmin " wong lanang ngandani ngono kok emoh, rondo pirang-pirang tahun ora payu nikah, ngono iku lakeni dewe (orang laki-laki beritahu saja kok tidak mau, janda bertahun-tahun tidak laku nikah, begitu itu kawani sendiri) lalu terdakwa menjawab " yu, nek omongan seng apik, nek disamplok wong lambemu (mbak kalau berbicara yang baik, kalau ditambah orang mulutmu) lalu saksi Marni Binti Marmin menjawab "

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yo dang eh (ya silahkan saja), setelah mendekar perkataan / ucapan dari saksi korban tersebut terdakwa merasa diremehkan dan emosi kemudian dalam keadaan berdiri menghadap ke arah timur sedangkan saksi Marni Binti Marmin dalam posisi sedang duduk di atas aar pohon mahoni menghadap ke utara lalu terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga ke arah muka mengenai bibir sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor 535/84/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh Fajar Banani sebagai dokter pemeriksa pada UPTS Puskesmas Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora dengan hasil pemeriksaan didapat sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan : Kadaan umum: Sadar, tensi : 142/79 mmhg, Nadi : 95 kali permenit, suhu 36 Derajat celcius, Frekuensi napas 20 kli / menit, keluhan pusing dan nyeri pada luka; Keadaan fisik: Kepala : Terdapat luka memar dan robek pada bibir atas bagian dalam panjang kurang lebih setengah sentimeter; Lehe: Tidak ada luka; Bahu: Tidak ada luka; Dada: Tidak ada luka; Perut: Tidak ada luka; Punggung: Tidak ada luka; Pinggang: Tidak ada luka; Anggota gerak: Tidak ada luka; Alat kelamin: Tidak ada luka; Anus : Tidak ada luka

Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang di temukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bla



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih orange terbuat dari kain terdapat gambar gajah warna hitam pada bagian depan kaos; 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu terbuat dari kain terdapat tulisan adidas pada bagian depan celana; 1 (satu) buah jilbab warna hitam polos terbuat dari kain, yang telah disita dari saksi korban Marni Binti Marmin (alm), maka dikembalikan kepada saksi korban Marni Binti Marmin (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos berkerah pendek warna putih abu-abu dan biru terbuat dari kain; 1 (satu) buah topi warna krem polos terbuat dari kain dan terdapat tulisan M.GEE, yang telah disita dari terdakwa Lasidi Bin Marsam (alm);, maka dikembalikan kepada terdakwa Lasidi Bin Marsam (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lasidi Bin Marsam (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih orange terbuat dari kain terdapat gambar gajah warna hitam pada bagian depan kaos;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu terbuat dari kain terdapat tulisan adidas pada bagian depan celana;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam polos terbuat dari kain;

Di kembalikan kepada saksi korban Marni Binti Marmin (alm);

- 1 (satu) buah kaos berkerah pendek warna putih abu-abu dan biru terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah topi warna krem polos terbuat dari kain dan terdapat tulisan M.GEE;

Dikembalikan kepada terdakwa Lasidi Bin Marsam (alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., Firdaus Azizy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Mujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.



TTD

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Reni Yuli Artanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)